SALINAN



BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA DESA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK.

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengelolaan belanja Dana Desa di Kabupaten Demak agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Dana Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencairan Dana Desa Tahun 2015;
 - c. bahwa dalam rangka efektivitas pencairan Dana Desa Tahun 2015 dibutuhkan format laporan realisasi penggunaan Dana Desa serta guna menyempurnakan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencairan Dana Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencairan Dana Desa Tahun 2015;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang 23 2014 Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 23 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015;
- 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015;
- 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- 13. Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencairan Dana Desa Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 24 TAHUN 2015. TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA DESA TAHUN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 24) pada Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak pada tanggal 31 Agustus 2015 BUPATI DEMAK, ttd MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak pada tanggal 2 September 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, ttd SINGGIH SETYONO BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 42

SESUAI ASLINYA
MENGETAHUI:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
DEMAK NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENCAIRAN
DANA DESA TAHUN 2015

PERUBAHAN FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA DESA TAHUN 2015

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DEMAK

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

KEPAL	A BADAN PEMBERDAYAAN
MASY	'ARAKAT DAN KELUARGA
	BERENCANA,
(()
	Pangkat
NID	

Demak

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI DESA

(KOP SURAT PEMERINTAH DESA)

				Demak, 2015
Nomor Lampiran	:			Kepada : Yth. : Bupati Demak
Hal	:	Permohonan Pencairan Belanja Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2015	Cq.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak
			di	

Demak

Dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencairan Dana Desa Tahun 2015, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja dana desa sebesar Rp.....rupiah) dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan belanja Dana Desa sebagai berikut:

- 1. Surat Permohonan Pencairan kepada Bupati melalui Kepala Bapermas dan KB;
- 2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I;
- 3. Kwitansi;
- 4. Berita Acara Serah Terima (BAST);
- 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM); dan
- 6. Fotocopy RKD yang masih aktif.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak / Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat Kami, KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA DESA

(Nama Jelas Kepala Desa/Ditandatangani/Dicap)

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI DESA

(KOP SURAT PEMERINTAH DESA)

			Demak, 2015
Nomor Lampiran Hal	Permohonan Pencairan	Cq.	Kepada : Yth. : Bupati Demak Kepala Badan Pemberdayaan
	Belanja Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2015		Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak
		di	

Demak

Dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencairan Dana Desa Tahun 2015, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja dana desa sebesar Rp......rupiah) dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan belanja Dana Desa sebagai berikut:

- 1. Surat Permohonan Pencairan kepada Bupati melalui Kepala Bapermas dan KB;
- 2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I;
- 3. Kwitansi;
- 4. Berita Acara Serah Terima (BAST);
- 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM); dan
- 6. Fotocopy RKD yang masih aktif.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak / Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat Kami, KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA DESA

(Nama Jelas Kepala Desa/Ditandatangani/Dicap)

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI DESA

(KOP SURAT PEMERINTAH DESA)

				Demak, 2015
Nomor	:			Kepada :
Lampiran	:			Yth.: Bupati Demak
Hal	:	Permohonan Pencairan	Cq.	Kepala Badan Pemberdayaan
		Belanja Dana Desa Tahap III		Masyarakat dan Keluarga
		Tahun Anggaran 2015		Berencana Kabupaten Demak
			di	
				Demak

Dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencairan Dana Desa Tahun 2015, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Belanja Dana Desa sebesar Rp.....rupiah) dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan Persyaratan Pencairan belanja Dana Desa sebagai berikut:

- 1. Surat Permohonan Pencairan kepada Bupati melalui Kepala Bapermas dan KB;
- 2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II;
- 3. Kwitansi;
- 4. Berita Acara Serah Terima (BAST);
- 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM); dan
- 6. Fotocopy RKD yang masih aktif.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak / Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA DESA

(Nama Jelas Kepala Desa/Ditandatangani/Dicap)

E. FORMAT SURAT KWITANSI PEMBAYARAN

Bendahara Desa/Ditandatangani/Dicap)

KWITANSI

F. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

	SERITA ACARA SERA KEPADA DESA			
	•	gal bulan ng bertanda tangan di bawah ini :		
 Nama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak 	Keluarga Berenca dan untuk atas	Pemberdayaan Masyarakat dan ana Kabupaten Demak bertindak s nama Pemerintah Kabupaten ya disebut PIHAK KESATU.		
 Nama Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa 	untuk atas nar	jabat Kepala Desa bertindak dan na Pemerintah Desaut PIHAK KEDUA.		
Dengan ini menyatakan k	oahwa:			
1. PIHAK KESATU m	nenyerahkan Dana)	Desa berupa uang sebesar untuk pencairan Tahap Dana		
secara transfer ke Re	ekening Nomor :	agaimana dimaksud pada angka 1 pada PT. Bank Jateng () dari		
angka 2 PIHAK Pelaksanaan/Pengelo Iaporan kepada Bupa	KEDUA bertangg Iaan Dana Desa Iti Demak melalui Ke ah Kabupaten Dem	ing sebagaimana dimaksud pada ung jawab sepenuhnya atas dimaksud dan menyampaikan epala Dinas Pengelolaan Keuangan aak yang telah diverifikasi oleh		
buat dalam rangkap 2 (d lembar kedua bermatera sedang untuk lembar-len	lua) dengan berbuny ai cukup untuk PIH nbar lainnya tidak b	Dana Desa berupa uang ini, kami vi sama, untuk lembar kesatu dan AK KESATU dan PIHAK KEDUA, ermaterai, yang selanjutnya dapat andatangani bersama seperti yang		
PIHAK KESATU,		PIHAK KEDUA		
Kepala Badan Pembe	rdayaan	Kepala Desa/Penjabat		
Masyarakat dan Keluarga Kabupaten Demak		Kepala Desa		
Materai cukup		Materai cukup		
<u>(</u>)			
Pangkat		(Nama Jelas Kepala Desa/		
NIP		Ditandangani/Dicap)		

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

(KOP SURAT PEMERINTAH DESA)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanggungjawab di bawah ini Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa sebagai Pengguna Dana Desa pada Desa
Apabila dikemudian hari diketahui ada penyimpangan terhadap Penetapan dan Perhitungan Biaya serta Penggunaan Dana Desa tersebut di atas sehingga kemudian menimbulkan kerugian Daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian Daerah tersebut ke Kas Daerah dan bersedia dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu Syarat / Lampiran Surat Permintaan Penyaluran Dana Desa Nomortanggaluntuk Penarikan Dana Desa Tahapsebesar Rp().
Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup.
Demak, 2015

Materai

Pengguna Dana Desa

KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA DESA

(Nama Jelas Kepala Desa/Ditandatangani/Dicap)

H.FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

(KOP SURAT PEMERINTAH DESA)

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHAP TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH DESA....... KABUPATEN DEMAK

Danu	Dana	Dasa	Rp	
rayu	Daria	DESa	π <i>D</i>	

URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SISA
URAIAN	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)
1	2	3	4
1. PENDAPATAN			
Dana Desa			
- Tahap			
0. 551.441.44			
2. BELANJA			
Bidang			
Penyelenggaraan			
Pemerintahan			
Kegiatan			
dst			
Bidang Pelaksanaan			
Pembangunan Desa			
Pembangunan Saluran			
Irigasi			
dst			
Bidang Pemberdayaan			
Masyarakat			
Kegiatan			
dst			
Bidang Pembinaan			
Kemasyarakatan			
Kegiatan			
dst			
JUMLAH			

Bendahara Desa	Disetujui oleh, Kepala Desa
	BUPATI DEMAK, ttd MOH. DACHIRIN SAID